

PERBANDINGAN SYIRKAH DALAM EKONOMI ISLAM

Kusoyudin
Dr. Jaenudin, M. Ag

Program Pascasarjana
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Abstrak

Syirkah atau syarikah merupakan bentuk perseroan (perseroan) dalam Islam yang pola oprasionalnya sangat melekat prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil. Dalam kali akan membahas tentang kerja sama (syirkah) dalam pemahaman Islam baik dari segi definisi, sumber hukum, rukun dan syarat, macam dan jenis serta berakhirnya suatu syirkah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah murni telaah dari literatur Pustaka yang ada. Adapun literatur yang digunakan bersumber dari Al-Qur'an, Hadist dan pendapat dari para ulama, Imam Mazhab Maliki, Hambali, Hanafi dan Syafi'i. literatur lain yang juga digunakan adalah pendapat para pakar hukum Islam.

Kata Kunci: Syirkah, Ekonomi, Islam

PENDAHULUAN

Syirkah atau sering juga disebut Syarikah ialah bentuk perseroan dalam Islam yang pola oprasionalnya melekat prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil. Secara prinsip Syirkah berbeda dengan model perseroan dalam system ekonomi kapitalisme. Perbedaan-perbedaan yang ada tidak hanya terletak pada tidak adanya praktik bunga dalam model ini, tetapi juga berbeda dalam hal transaksi pembentukannya, oprasionalnya maupun pembentukan keuntungan dan tanggung jawab kerugian.¹

Model Syirkah merupakan sebuah konsep yang secara tepat dapat memecahkan permasalahan permodalan. Satu sisi, prinsip Islam menyatakan bahwa segala sesuatu yang dimanfaatkan oleh orang lain berhak memperoleh kompensasi yang saling menguntungkan, baik terhadap barang modal, tenaga atau barang sewa. Di sisi lain Islam menolak dengan tegas kompensasi atas barang modal berupa bunga.

Dalam kerangka keterbatasan modal bagi para pelaku usaha, Islam memberikan alternatif kemitraan berupa pembiayaan tanpa riba. Pembiayaan tanpa riba yang dimaksud adalah qard al-hasan dan syirkah. Qard al-Hasan adalah pembiayaan yang dilakukan tanpa kompensasi

¹ An-Nabahan, Faruq. 2000. Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem kapitalis dan Sosialis (terjemahan). UII Press, Yogyakarta. Cetakan Kedua

apapun. Bentuk pembiayaan ini hanya bersifat tolong menolong dengan saling keridhaan antar pelaku usaha. Biasanya model Qard al-hasan ini dilakukan dalam jangka pendek. Berdasarkan sifatnya tersebut maka syirkah menjadi alternatif lain dalam umat Islam melakukan usaha yang mengharapkan kompensasi keuntungan dalam usaha yang dilakukan.

Berdasarkan dari latar belakang masalah maka perumusan masalah yang akan diangkat dalam kajian ini adalah untuk mengetahui secara umum tentang Syirkah dalam pemahaman Islam baik dari segi definisi, sumber hukum, rukun dan syarat, macam dan jenis serta berakhirnya suatu syirkah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, selanjutnya jenis penelitiannya berupa kajian kepustakaan (library research), Adapun teknik dalam pengumpulan data yang digunakan adalah mencari literatur-literatur yang berkorelasi dengan inti bahasan berupa buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah, serta analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis dimana data-data yang terkumpul dideskripsikan kemudian di analisis dan untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan yang memberikan jawaban terhadap tujuan tulisan yang dibuat ini.

PEMBAHASAN

A. Definisi Syirkah

Secara etimologis Syirkah atau syarikah berarti ikhtilath (percampuran), yakni bercampurnya satu harta yang lain, sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya. Selanjutnya, kata Syirkah itu digunakan oleh umat Islam untuk sebuah transaksi pengongsian dalam dunia bisnis.²

Dalam mendefinisikan syirkah secara istilah syar'i, para Ulama berbeda penekanan yang mengakibatkan perbedaan rumusan redaksional. Malikiyah mengatakan, syirkah adalah pemberian wewenang kepada pihak-pihak yang bekerja sama. Artinya, setiap pihak memberikan wewenang kepada partnernya atas harta yang dimiliki bersama dengan masih tetap berwenang atas harta masing-masing.

² Itang, I. (2016). SYIRKAH MENURUT EKONOMI ISLAM. Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, Akuntabel). <https://jurnal.untirta.ac.id/>, 2 (1). h. 89-90

Menurut Hanabilah Syirkah itu adalah berhimpunnya hak dan wewenang untuk mentasharuffkan bisnis syirkah tersebut. Menurut Syafi'iyah, syirkah itu adalah eksisnya hak pada suatu bisnis yang dimiliki oleh dua orang atau lebih.

Menurut Hanafiyah, syirkah itu adalah suatu akad yang terjadi antara dua orang yang syarikat dalam modal dan keuntungan. Definisi yang lebih tepat dan jelas adalah definisi Hanafiyah, karena secara ekplisit ia menjelaskan hakikat syirkah itu sebagai akad Kerjasama bisnis antara dua pihak dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal, dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Definisi-definisi lain tidak mengarah kepada subtransi syirkah tetapi lebih kepada implikasi syirkah itu sendiri. Hal itu terlihat dari kata kunci yang mereka gunakan dalam mendefinikan syirkah, yaitu kata hak (istihqaq dan wewenang tasharruf).

B. Landasan Hukum

Dalam al-Qur'an Allah SWT. Berfirman dalam Qs. An-Nisa: 12

Artinya: "...maka berserikat pada yang sepertiga..." (An-Nisa': 12).³

M. Quraish Shihab menerangkan bahwa bagian waris yang diberikan kepada saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan yang lebih dari seorang, maka bagiannya adalah sepertiga dari harta warisan, dan dibagi rata sesudah wasiat dari almarhum ditunaikan tanpa memberi madhorot kepada ahli waris.⁴

Dari ayat diatas menunjukkan bahwa Allah SWT mengakui adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Dalam Qs. An-Nisa menyebutkan bahwa perkongsian terjadi secara otomatis (Jabr) karena waris. Landasan Sunnahnya dapat dilihat pada sebuah hadist yang diriwayatkan oleh abu Dawud bahwa Nabi Muhammad S. A. W. bersabda:

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. "Allah Ta'ala berfirman:" Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang diantara mereka tidak berhianat pada temannya. Apabila ada yang berhianat, maka aku akan keluar dari perikatan mereka". (hadist ini diriwayatkan oleh HR. Abu Daud dan hadist ini dinilai shahih oleh Al-Hakim).

³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: J-Art, 2004, h.80

⁴ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 366

Hadist tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi penghiantan.⁵

Sedangkan landasan ijma`nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma` sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibn al-Muznir. Sekalipun pada pembagian-pembagian jenis syirkah terdapat perbedaan pendapat, namun umumnya mereka sepakat bahwa syirkah merupakan akad yang diperbolehkan.⁶

C. Rukun dan Syarat Syirkah

Rukun syirkah diperselisihkan oleh para ulama, menurut ulama Hanafiyah menggariskan bahwa rukun syirkah ada dua yaitu ijab dan qabul. Sebab ijab qabul (akad) yang menentukan adanya syirkah. Adapun mengenai dua orang yang berakad dan harta berada diluar pembahasan akad seperti dalam akad jual beli.⁷

Adapun rukun syirkah menurut jumhur Ulama, rukun syirkah itu ada tiga yaitu: Shigat (lafal) ijab dan qabul, kedua orang yang berakad, dan objek akad.⁸

a. Shigat (ijab dan qabul)

Adapun syarat syah dan tidaknya akad syirkah tergantung pada sesuatu yang di transaksikan dan juga kalimat akad hendaklah mengandung arti izin buat membelanjakan barang syirkah dari perseronya (Rasyid, 1992). Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukan kehendak meeka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut.

- 1) Penawaran dan penerimaan harus secara ekplisit menunjukan tujuan kontrak (akad).
- 2) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

b. Al-Aqidain (subjek perikatan)

Syarat menjadi anggota perserikatan yaitu: orang yang berakal, baligh, dan merdeka atau tidak dalam paksaan. Disyaratkan pula bahwa seorang mitra diharuskan memperhatikan hal-hal berikut:

⁵ Muhammad Syafi`l Antonio, Bank Syariah`ah dari Teori ke Praktek. Op. Cit, h.91.

⁶ Sayyid Sabiq, Op. Cit, h. 194.

⁷ Hendi Suhendi, Op. Cit, h. 127.

⁸ Nasrun Haroen, Op. Cit, h. 173.

- 1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- 2) Setiap mitra harus menyediakan dan dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
- 3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset musyarakah dalam proses bisnis normal.
- 4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola asset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
- 5) Seorang mitra tidak diijinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dan untuk kepentingan sendiri.

c. Mahallul Aqd (objek perikatan)

Objek perikatan bisa dilihat meliputi modal maupun kerjanya. Adapun objek perikatan meliputi:

- 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari asset perdagangan, seperti barang-barang, property, dan sebagainya. Jika modal berbentuk asset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. Dan modal yang disertakan oleh masing-masing persero dijadikan satu yaitu menjadi harta perseroan dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usul modal itu.
- 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.⁹

Syarat-syarat yang berhubungan dengan syirkah menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian diantaranya:

- a. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat:
 - 1) Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan.

⁹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.

- 2) Yang berkenaan dengan keuntungan yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
- b. Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mal (harta). Dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi:
 - 1) Bahwa modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah dari alat pembayaran (nuqud) seperti Riyal dan Rupiah.
 - 2) Yang dijadikan modal (harta pokok) ada Ketika akad syirkah dilakukan baik jumlahnya sama maupun berbeda.
 - c. Sesuatu yang bertalian dengan syirkah muwafadhah, diisyaratkan :
 - 1) Modal (pokok harta) dalam syirkah muwafadhah harus sama.
 - 2) Magi yang bersyirkah ahli untuk kafalah.
 - 3) Magi yang dijadikan objek akad diisyaratkan syirkah umum, yakni pada semua macam jual beli atas perdagangan.
 - d. Adapun syarat-syarat yang bertalian dengan *syirkah inan* sama dengan syarat-syarat *syirkah muwafadhah*.

Menurut Ulama mazhab Malikiyah syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh dan pintar.¹⁰ Syafi'iyah berpendapat bahwa syirkah yang sah hukumnya ialah *syirkah inan* sedangkan syirkah yang lainnya batal syarat-syarat syirkah dijelaskan oleh Idris Achmad berikut:

1. Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan hart aitu.
2. Anggota serikat itu saling mempercayai sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya.
3. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing baik berupa mata uang maupun bentuk yang lainnya.

Dapat diketahui dari keterangan mengenai syarat dan rukun syirkah diatas, bahwa masih terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama, yang diakibatkan oleh perbedaan persepsi terhadap bentuk-bentuk syirkah. Namun demikian, secara umum syarat dan rukun syirkah terkait dengan adanya harta atau objek yang dijadikan syirkah dan orang yang berakad atau pelaku syirkah.

¹⁰ Hendi Suhendi, Op.Cit.,h. 128.

D. Macam-Macam Syirkah

Menurut Sebagian ulama, syirkah terbagi pada enam macam. Namun demikian, secara garis besarnya syirkah dapat dibedakan menjadi dua jenis: syirkah amlak dan syirkah uqud.

1. Syirkah amlak perkongsian amlak adalah perkongsian yang dilakukan dua orang atau lebih tanpa adanya ikatan akad syirkah. Syirkah ini adakalanya bersifat ikhtiyari dan bersifat Jabari, yaitu:

- a. Perkongsian sukarela (Ikhtiar)

Bahwa dua orang atau lebih disertai tanah wakaf atau barang, hibah lain, kemudian ia menerimanya, maka barang yang dihibahkan atau barang yang diwaqafkan itu menjadi milik mereka berdua. Demikian pula apabila mereka membeli barang secara Bersama, maka barang yang mereka beli itu disebut sebagai memiliki ikhtiyari.

- b. Perkongsian paksaan (Ijbar)

Perserikatan yang muncul secara memaksa dan bukan kehendak dari orang yang berserikat, misalnya dua orang atau lebih menerima harta warisan. Bagi mereka mau tidak mau harus menerima harta warisan tersebut. Status harta dalam dua bentuk syirkah amlak ini sesuai dengan hak-hak orang yang berserikat. Masing-masing hanya dapat bertindak hukum terhadap harta serikat itu apabila ada izin dari pihak lain karena orang lain tidak mempunyai hak atau kekuasaan atas harta seseorang yang menjadi mitra serikatnya. Jadi syirkah amlak adalah suatu pernyataan tentang pemilikan dua orang atau lebih terhadap satu barang, dengan tanpa ada perjanjian perserikatan atau persekutuan memiliki.¹¹

2. Syirkah Uqud, Syirkah Uqud yaitu gambaran dari akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam modal dan keuntungan. Pengertian syirkah uqud tersebut adalah mengutip dari pengertian syirkah dari mazhab Hanafi. Sebenarnya para ulama fiqh berbeda pendapat tentang pembagian syirkatul uqud, sehingga dalam pengertian dari macam-macam syirkah juga berbeda pula.¹²

¹¹ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), Edisi I, h. 26-27.

¹² Chairulman Pasaribu, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 79.

Syirkah uqud atau stirkah aqad (contractual Partnership), dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela, berkeinginan untuk membuat sesuatu perjanjian investasi Bersama dan berbagai untung dan resiko perjanjian yang dimaksud tidak perlu merupakan perjanjian formal dan tertulis. Dapat saja perjanjian informal dan secara lisan. Namun demikian, sebagaimana halnya pada perjanjian yang lain, adalah lebih baik apabila perjanjian syirkah uqud diformalisasikan dalam suatu perjanjian tertulis oleh para saksi yang memenuhi syarat.

Menurut Mazhab Hanafi Syirkah uqud terbagi menjadi lima bagian yaitu:

a. Syirkah Inan

Syirkah Inan adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha Bersama dengan cara membagi untung atau rugi sesuai dengan jumlah modal masing-masing.¹³ Syirkah ini tidak disyaratkan nilai modal, wewenang dan keuntungan dapat didasarkan kepada penyertaan presentase modal masing-masing, tetapi dapat pula atas dasar organisasi. Hal ini diperkenankan karena adanya kemungkinan tambahan kerja atau penanggung resiko masing-masing pihak.¹⁴

Menurut Taqiyuddin An Nabbini, perseroan `inan adalah perseroan antara dua badan usaha dengan harta masing-masing untuk Bersama-sama mengelola dengan badan-badan mereka (tenaga mereka), kemudian keuntungan dibagi diantara mereka. Maka perseroan ini disebut perseroan `Inan, karena masing-masing pihak sama-sama ikut mengelola. Selanjutnya dijelaskan, perseroan semacam ini yang menjadi investasi adalah uang. Syarat investasi tersebut harus jelas, sehingga dengan jelas dapat dikelola. Oleh karena itu, tidak boleh melakukan perseroan ini dengan kekayaan yang tidak hadir juga dengan kekayaan yang masih berupa hutang, sebab seandainya terjadi pembubaran itu harus dikembalikan pada investasi awal. Disamping itu, modal yang masih berupa hutang akan sulit dikelola secara langsung padahal inilah

¹³ M.Ali Hasan, Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), h. 163-164.

¹⁴ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, ahli Bahasa. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Al Ma`arif, 1988), Cet. Ke-2, h. 176.

perseroan tersebut. Keuntungan yang diraih dalam transaksi ini adalah sesuai dengan persyaratan modal masing-masing dan begitu pula sebaliknya apabila mengalami kerugian maka disesuaikan juga dengan modal yang disetor.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, Syirkah ini merupakan syirkah yang berlaku saat ini. Syirkah ini tidak akan disyaratkan adanya persamaan, baik modal maupun dalam pembelanjannya, maka diperkenankan modal anggota perseroan lebih banyak dari yang lain, demikian pula adanya pembagian dalam kewenangan atau tasharruf yang berbeda. Ketidak samaan dalam modal tersebut apabila mengalami keuntungan, maka akan dibagi sesuai dengan modal masing-masing, demikian sebaliknya apabila mengalami kerugian maka akan prosentasekan dengan modal masing-masing, sebagaimana kaedahnya adalah keuntungan tergantung atas apa yang diperjanjikan dan kerugian disesuaikan dengan kadar modal masing-masing.

Bentuk kerja sama semacam ini boleh menurut para ulama. Seluruh umat islam telah mempraktekan aktivitas ini sepanjang sejarah dan tidak ada seorangpun yang pernah menentangnya. Apa yang dipandang kaum muslim sebagai kebaikan, maka bagi Allah juga baik. Kerja sama ini sengaja diciptakan untuk kemaslahatan umat disetiap zaman dan dimanapun berada. Pada dasarnya mereka perlu mengembangkan modal. Kerja sama ini termasuk salah satu cara untuk mengembangkan modal.¹⁵

b. Syirkah Mufawadhah

Syirkah Mufawadhah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan sesuatu usaha dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Modalnya harus sama banyak.
- 2) Mempunyai wewenang untuk bertindak, yang ada kaitannya dengan hukum.
- 3) Satu Agama, sesama Muslim.

¹⁵ Syeh Ali Ahmad Al-Jarjawi, h. 443-448.

- 4) Masing-masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama syirkah (kerja sama).¹⁶

Apabila salah satu anggota perseroan melakukan tasharruf baik itu pembelanjaan maupun pembelian maka yang lain ikut menanggung terhadap tindakannya, artinya apabila mengalami kerugian maka tanggung jawab dari kerugian tersebut harus dipikul bersama dan satu sama lainnya tidak boleh lepas tangan dari lainnya. Menurut mazhab Hanafi dan Zaidiyah Syirkah ini diperkenankan, maka sempurnakanlah penyerahan tersebut. Saling serah menyerahkan lah kalian, sebab hal itu merupakan berkah yang paling besar.

Selanjutnya dijelaskan, bahwa diperkenankan syirkah ini karena telah banyak orang yang melakukan di masa itu, dan tak ada seorang pun yang memungkirinya (tidak ada orang yang menfikan muamalah dengan cara syirkah mufawadhah). Menurut mazhab Syafi'i, Hambali dan Jumhur fuqaha, menilai bahwa syirkah muwafadhah seperti yang dikemukakan mazhab Hanafi dan zaidiyah tersebut diatas tidak dapat diterima karena sangat sulit untuk menentukan kesamaan modal, kerja dan keuntungan. Dalam syirkah ini terdapat unsur-unsur yang kurang jelas dan unsur-unsur penipuan karena tidak mungkin Tindakan seorang akan dapat diterima pihak lain tanpa adanya persetujuannya.

c. Syirkah Wujud

Kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka. Syirkah ini adalah perseroan antara dua orang atau lebih dengan modal dari pihak luar dari orang (badan) tersebut. Termasuk dalam kategori syirkah wujud, apabila dua orang atau lebih melakukan perseroan dengan harta yang sama-sama menjadi pembeli, karena adanya kepercayaan pedagang kepada mereka, dan bukannya modal mereka.

Menurut Mazhab Maliki, Syafi'i, Imamiyah, Al-Laits, Abu Sulaiman dan Abu Tsauri syirkah ini hukumnya batal karena unsur syirkah ini

¹⁶ Aleh Az-Fauzan, Fiqh sehari-hari, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hal. 474-475

adalah dengan harta (modal) dan pekerjaan. Sedangkan dalam modal syirkah ini sama sekali tidak ditemukan kedua unsur tersebut, lagi pula kemungkinan adanya penipuan yang terjadi.

d. Syirkah Abdan

Syirkah Abdan juga disebut pula syirkah “Shoyani” jamak dari Shoni ‘taqobul dan ulama jama’ dari amilun yaitu: perserikatan yang dilakukan dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan. Misalnya tukang jahit, bengkel dan pelayanan barang lainnya. Keuntungan dari perserikatan ini dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.¹⁷

Perseroan Abdan ini adalah perseroan yang dilakukan dua orang atau lebih dengan badan masing-masing pihak, tanpa harta dari mereka. Dengan kata lain mereka melakukan perseroan dalam pekerjaan yang mereka lakukan dengan tenaga-tenaga mereka sendiri baik pekerjaan melalui pikiran fisik. Seperti Kerjasama antara insinyur dengan tukang batu, dokter dengan pemburuan sedangkan keuntungannya yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka.

e. Syirkah Al-Mudharabah

Mudharabah atau Qirad adalah termasuk dalam bagian dari macam syirkah. Dinamakan mudharabah karena mengikuti kebahasaan orang Iraq, sedangkan Qirad adalah kebahasaan orang Hijaz. Mudharabah adalah persetujuan antara pemilik modal dengan seorang pekerja untuk mengolah modal dalam perdagangan tertentu. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan Bersama, sedangkan kerugian yang diderita menjadi beban pemilik modal.

Mudharabah yaitu apabila ada badan dengan harta melebur untuk suatu perseroan, dengan akta lain ada seseorang memberikan hartanya kepada orang lain yang dipergunakan untuk niaga dengan keuntungan bahwa keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Hanya saja kerugian yang diderita dalam perseroan ini sepenuhnya dipikul oleh yang punya modal dan bukan pada pekerjaan. Perseroan ini tidak dinyatakan sah, hingga modalnya diserahkan kepada pihak pengelola, kemudian masing-masing saling memberikan kepercayaan.

¹⁷ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002), h. 164.

Dalam akad ini juga wajib diperkirakan bagian pengelola dan modal, dalam akad ini juga harus jelas nilainya. Pihak investor tidak diperkenankan ikut campur dalam pengelolaan karena itu adalah kewajiban pengelola, kalau hal itu menjadi syarat dengan alasan keamanan misalnya, maka hal itu menjadi batal. Adapun yang menjadi persyaratannya adalah persamaan dua modal yang harus tunai dan juga disyaratkan pula adanya akad, ini tidak ada alasannya. Tetapi dengan hanya sama-sama rela harta dikumpulkan dan diperdagangkan, sudah cukup. Demikian pula tidak ada larangan bahwa dua orang berserikat untuk membeli sesuatu dengan ketentuan bahwa sesuai dengan permodalan, yang dikenal dengan syirkah Inan. Alhasil, bahwa semua jenis ini cukup dengan hanya saling merelakan. Karena kunci apa saja yang berkenaan dengan milik adalah kerelaan. Apa-apa yang menyangkut atau berkaitan wakalah atau ijarah, maka cukuplah dengan ketentuan tersebut.¹⁸

E. Mengakhiri Syirkah

Menurut Ahmad Azhar Basyir terdapat enam penyebab utama berakhirnya syirkah yang telah diakadkan oleh pihak-pihak yang melakukan syirkah, yaitu:

1. Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal dimana jika salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya. Hal ini disebabkan syirkah adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi.
2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharuf (keahlian mengelola harta) baik karena gila ataupun alasan lainnya.
3. Salah satu pihak meninggal dunia. Tetapi apabila anggota syirkah lebih dari dua orang yang batal hanyalah yang meninggal saja. Syirkah berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggotanya yang meninggal menghendaki turt

¹⁸ Amir Syarifudin, Op.Cit, h. 244-245.

seta dalam syirkah tersebut maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.

4. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan. Pengampuan yang dimaksud disini baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
5. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi`I dan Hambali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
6. Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dipisah-pisahkan lagi yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi menjadi resiko Bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan menjadi resiko Bersama. Apabila masih ada sisa harta syirkah masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan seperti berikut:

1. Syirkah adalah bercampurnya satu harta dengan harta yang lain, sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya.
2. Ada perbedaan Rukun Syirkah menurut Hanafiyah dan Zumhur ulama. Rukun syirkah menurut ulama Hanafiyah menggariskan bahwa rukun syirkah ada dua yaitu ijab dan qabul. Adapun rukun syirkah menurut Jumhur Ulama ada tiga yaitu: Shigat (lafal) ijab dan qabul, kedua orang berakad, dan obyek akad.
3. Konsep permodalan dengan metode syirkah ini adalah konsep yang sangat tepat untuk memecahkan masalah dalam sebuah transaksi. Karena setiap orang yang bertransaksi tidak akan menemukan hal yang timpang diantara keduanya sehingga adil untuk semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang wakaf, Syirkah, Bandung: Al-Ma'arif, 1978.
- Ahmad Zainal Abidin, Dasar-dasar Ekonomi Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, Bogor: Kencana 2003.
- Chairulman Pasaribu, Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surabaya: Jaya Sakti, 1989.
- Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Perada, 2002.
- Itang, I. (2016). SYIRKAH MENURUT HUKUM EKONOMI ISLAM. Jurnal Pendidikan Jaenudin, *Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Pranata Koperasi Syariah*, Jurnal al-Muamalat, Vol.V, No. 2, Juli 2018, h. 52-59.
- Jaenudin, *Dinamika Penerapan Akad Syariah Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah*, Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 22 No.1 , Juni 2020, h. 259-274.
- Jaenudin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Widina, 2022.
- Jaenudin, Implementasi Pengelolaan Wakaf oleh Pesantren dalam Mengembangkan Kemandirian Ekonomi Umat, Bandung: Widina, 2021.
- Jaenudin, *Konstruksi Wakaf Secara Fikih*, Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 21 No. 1, Juli 2019, h. 17-30.
- Jaenudin, *Perlindungan Konsumen dalam Hukum Ekoomi Islam*, Bandung: Ihyaaut Tauhid, 2018.
- Karakter JAWARA (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, Akuntabel
- M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Rahmat Syafei, Fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Sri Nurhayati Wasilah, Akutansi Syariah di Indonesia, Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Taqiyuddin An-Nabhani, Membangun system ekonomi alternatif, Surabaya: Risalah Gusti. 1996.
- Zaidi Abdad, Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam, Bandung: Angkasa, 2003.